

Naskah Urgensi

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penentuan, Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan

I. ISI

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Subyek dan Obyek bidang Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. BAB III Baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. BAB IV Formula Perhitungan;
- e. BAB V Tata Cara Pengenaan dan Pembayaran;
- f. BAB VI Pengendalian dan Pemeriksaan;
- g. BAB VII Reklamasi Hutan;
- h. BAB VIII Pelaporan;
- i. BAB IX Ketentuan Peralihan; dan
- j. BAB X Ketentuan Penutup.

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Memberikan pedoman tata cara penentuan, pengenaan, pemungutan dan penyetoran penerimaan Negara bukan pajak bidang penggunaan kawasan hutan.
3. Mengatur pengelolaan penerimaan negara bukan pajak untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
11. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1356);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 415);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Jenis PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan atas seluruh area kawasan hutan pada area yang diberikan PPKH sesuai dengan kriteria penggunaannya meliputi area L1, L2, dan L3.
 1. L1 meliputi:
 - 1) obyek PPKH untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - 2) obyek PPKH untuk selain kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
 2. L2 meliputi:
 - 1) penimbunan tanah pucuk;
 - 2) penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area;
 - 3) sediment pond/settling pond/landfill;

- 4) bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara;
 - 5) kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan penggunaan kawasan hutan;
 - 6) subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktifitas penggunaan kawasan hutan;
 - 7) kategori L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi;
 - 8) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang IPPKH/PPKH.
3. L3 antara lain bukaan tambang selesai atau objek penggunaan Kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal.
- b. Baseline penggunaan kawasan hutan terdiri dari:
 1. matriks *baseline* atau formulir PNBP-1;
 2. matriks pemutakhiran baseline atau formulir PNBP-2;
 3. Peta *baseline*.
 - c. Formula Perhitungan terdiri:
 1. Rumus Perhitungan PNBP PKH; dan
 2. Rumus perhitungan PNBP Kompensasi.
 - d. Tata Cara Pengenaan dan Pembayaran
Pengenaan PNBP-PKH setiap tahunnya dan pengenaan PNBP Kompensasi dihitung sendiri oleh Wajib Bayar berdasarkan rumus.
 - e. Pengendalian dan Pemeriksaan:
Direktur melakukan pengendalian atas ketepatan waktu pembayaran PNBP PKH dan PNBP Kompensasi.
 - f. Reklamasi Hutan
Kewajiban pemegang PPKH melakukan reklamasi terhadap area PPKH.
 - g. Pelaporan
 1. Kewajiban Wajib Bayar melaporkan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP beserta data pendukung setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran PNBP kepada Direktur Jenderal melalui Direktur melalui Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan;
 2. Kelengkapan data pendukung wajib bayar.
 - h. Ketentuan Peralihan; dan
 - i. Ketentuan Penutup.

IV. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan menjadi tidak optimal sehingga dapat terjadinya kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Area Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini..